



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Digital Pelaku Usaha di Era Transformasi Digital

Angelia Laksana¹, Paula²

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email Korespondensi: angellaksana45@gmail.com

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 19 Desember 2025

ABSTRACT

The digital transformation has fundamentally changed the way business actors produce, market and distribute their creative works. Digital creations such as product photographs, promotional video, graphic designs, social media content, and derivative works have now become essential instruments in modern business strategies. However, this development is accompanied by an increasing risk of copyright infringements, including unauthorized reproduction, content imitation, plagiarism, video alteration and the commercial use of another person's work without permission. This study aims to analyze the forms of legal protection for digital works created by business actors based on Law Number 28 of 2014 on Copyright, as well as to examine the role and effectiveness of law enforcement in addressing copyright violations in the digital space. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual and literature approaches. The findings indicate that although the normative framework provided clear legal protection, various challenges persist in evidence, limited law enforcement resources, and suboptimal interagency coordinators. This study highlights the need for regulatory reforms, enhanced digital capabilities, strengthened digital content for monitoring systems, and comprehensive legal education for business actors.

Keywords: *copyright, digital works, business actors, digital transformation, legal protection.*

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental pelaku usaha memproduksi, memasarkan dan mendistribusikan karya kreatif mereka. Karya digital seperti foto produk, video promosi, desain grafis, konten media sosial dan karya turunan kini menjadi instrumen utama dalam strategi bisnis modern. Namun, perkembangan ini juga diikuti dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak cipta, seperti penggandaan tanpa izin, peniruan konten, plagiarisme, pemotongan video, hingga komersialisasi karya orang lain tanpa persetujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya digital pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta menganalisis peran dan efektivitas penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif telah menyediakan perlindungan yang jelas, adapun kendala dalam implementasinya termasuk lemahnya literasi hukum, kesulitan pembuktian bukti digital, keterbatasan sumber daya

penegak hukum serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi digital, peningkatan kemampuan digital, penguatan sistem pengawasan karya digital dan edukasi hukum yang komprehensif bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Digital, Pelaku Usaha, Transformasi Digital, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Transformasi digital merupakan fenomena global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Perubahan pola interaksi antara produsen dan konsumen kini tidak lagi bergantung pada pertemuan fisik, namun beralih ke ranah digital melalui media sosial, *marketplace*, *website* dan aplikasi berbasis internet. Perkembangan teknologi ini telah memberikan peluang yang luar biasa bagi pelaku usaha untuk meningkatkan jangkauan pemasaran, efisiensi operasional, serta kreativitas dalam mempromosikan produk dan jasanya. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan konten digital sebagai media utama dalam strategi pemasaran. Foto produk, video promosi, desain grafis, ilustrasi, konten hingga narasi digital menjadi bagian integral dalam membangun identitas merek. Karya digital tersebut bukan sekedar sarana komunikasi, tetapi telah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dan berperan dalam menentukan daya saing pelaku usaha di tengah kompetisi digital yang semakin ketat.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam seluruh aspek aktivitas sosial, ekonomi dan hukum. Digitalisasi menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis melalui media sosial, *e-commerce*, *website* dan *platform* digital. Melalui konten digital baik berupa foto, video, desain maupun materi promosi pelaku usaha dapat menjangkau konsumen dengan lebih efektif, cepat dan efisien. Karya digital bukan lagi sekedar sarana komunikasi, melainkan telah menjadi aset ekonomi yang memiliki nilai strategis dalam membangun identitas merek dan meningkatkan daya saing. Akan tetapi, kemudahan penyebaran informasi di internet juga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta. Banyak kasus di mana para pembuat konten pelaku usaha diambil tanpa izin, dipotong, diunggah ulang, atau dimanfaatkan pihak lain secara komersial. Pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan pelaku usaha terhadap efektivitas sistem perlindungan hukum. Fenomena peniruan konten atau karya ini di media sosial menjadi salah satu bentuk pelanggaran paling umum dalam dunia digital. Namun, pesatnya perkembangan teknologi digital juga membawa konsekuensi negatif, terutama terkait maraknya pelanggaran hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan salah satu bentuk perlindungan dari HKI yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya yang orisinal. Berbeda dengan hak kekayaan industri yang membutuhkan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan, hak cipta bersifat otomatis sejak karya diwujudkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang yaitu: Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup: (a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya (b) ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; (c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu dan/atau musikal dengan atau tanpa teks; (e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim; (f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, dan karya seni terapan; (g) karya arsitektur; (h) peta; (i) karya seni batik atau motif lain; (j) karya fotografi; (k) potret; (l) karya sinematografi; (m) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemenn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi; (n) kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; (o) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; (p) permainan video; dan (q) program komputer.

Akses yang mudah terhadap konten digital menyebabkan tingginya kasus penggandaan, peniruan dan pemanfaatan karya orang lain tanpa izin. Berbagai bentuk pelanggaran seperti penggunaan video promosi tanpa izin, *plagiarisme* desain grafis, hingga pengunggahan ulang konten digital untuk kepentingan komersial menjadi isu yang semakin sering terjadi di ruang digital. Kondisi tersebut melahirkan persoalan hukum yang cukup kompleks, mengingat perlindungan hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif bagi pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menyediakan perlindungan hukum yang cukup komprehensif, namun implementasinya di era digital tidak sederhana. Perubahan perilaku digital masyarakat, pesatnya perkembangan teknologi, serta keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam mengidentifikasi bukti digital menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Di sisi lain, pelanggaran hak cipta atas karya digital tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem hukum. Contoh dari hal tersebut adalah banyak pelaku usaha yang merasa dirugikan ketika foto atau setiap karya digital pelaku usaha digunakan oleh pihak lain tanpa izin terlebih dahulu, tetapi tidak mengetahui cara melaporkan pelanggaran tersebut atau tidak memiliki kapasitas untuk menempuh jalur hukum.

Di era globalisasi saat ini, penegakan negara hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek formalitas peraturan, tetapi juga harus mampu menjawab tantangan baru yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi. Negara hukum harus bersifat dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, termasuk dalam bidang ekonomi, termasuk dalam bidang ekonomi digital. Dalam

konteks ini, keberadaan hukum tidak hanya sebagai pelindung, tetapi juga sebagai fasilitator untuk mendorong inovasi, investasi dan keadilan dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, seiring dengan peningkatan aktivitas di dunia digital, penting untuk memastikan bahwa hukum saat ini cukup kuat untuk melindungi hak-hak individu, termasuk usaha kecil dari penyalahgunaan oleh pihak yang lebih kuat. Karena transformasi digital di Indonesia, regulasi harus diperbarui untuk tetap relevan dengan perkembangan teknologi.

Permasalahan ini diperparah dengan minimnya literasi hukum dan rendahnya pemahaman mengenai hak cipta di kalangan pelaku usaha. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum hak cipta di era digital tidak hanya membutuhkan instrumen hukum yang memadai, tetapi juga memerlukan pemahaman komprehensif mengenai karakteristik teknologi digital. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran karya digital pelaku usaha, serta menganalisis tantangan pembuktian digital yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui: 1. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait perlindungan hak cipta di era digital untuk pelaku usaha. Beberapa di antaranya meliputi: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta serta mekanisme perlindungan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta. 2. Bahan Hukum Sekunder mencakup sumber yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, pelaku usaha dan transformasi digital. 3. Bahan Hukum Tersier mencakup bahan pendukung yang membantu memahami konsep atau istilah hukum. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia dan indeks peraturan-undangan. Bahan ini berfungsi untuk melengkapi analisis dalam memahami peraturan dan doktrin hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Digital Pelaku Usaha

Pada penelitian ini, hukum memiliki peran penting untuk menjamin bahwa setiap individu, termasuk pelaku usaha, mendapatkan jaminan atas hak dan kepentingan hukumnya ketika beraktivitas di ruang digital. Perlindungan hukum, di dunia digital tidak hanya mencakup pengakuan atas kepemilikan intelektual, tetapi juga berkaitan dengan keamanan data, transaksi elektronik, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan kejahatan siber. Oleh karena itu, hukum perlu bersifat responsif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi agar

dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap karya cipta berlaku secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan, meskipun tanpa pendaftaran. Namun, dalam praktiknya, pendaftaran hak cipta masih diperlukan sebagai alat bukti untuk mempermudah proses penegakan hukum apabila terjadi sengketa.

Dikaitkan dengan teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo, menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat digital. Satjipto menegaskan bahwa hukum seharusnya hidup dalam masyarakat, bukan hanya dalam teks undang-undang. Akan tetapi, dalam konteks hak cipta digital, banyak pelaku usaha yang justru tidak terlindungi karena lemahnya pelaksanaan hukum di lapangan. Hal yang paling sangat mencolok adalah kurangnya kesadaran dan pelaksanaannya yang masih jauh dari ideal dikarenakan maraknya kasus pelanggaran hak cipta dari peniruan konten promosi, peniruan materi konten, penggunaan desain tanpa izin hingga *plagiarisme* ide usaha yang banyak terjadi di media sosial dan *marketplace*.

Dalam hukum Indonesia, perlindungan hak cipta diatur melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan hak moral dan ekonomi kepada pencipta atas karya ciptaannya. Akan tetapi, tantangan baru di ruang digital memunculkan persoalan yang tidak secara spesifik dijawab oleh regulasi yang ada dengan penggunaan karya dari hasil teknologi AI, *watermark removal*, *auto repost*, adaptasi konten digital tanpa izin, dan pelanggaran lintas *platform*. Undang-Undang Hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya digital melalui asas perlindungan otomatis. atau prinsip deklaratif yang artinya setiap karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata langsung mendapatkan perlindungan hukum tanpa memerlukan pendaftaran. Karya digital termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 UU Hak Cipta, antara lain:

1. Karya fotografi,
2. Potret,
3. Karya sinematografi (video promosi, iklan, konten)
4. Karya turunan seperti adaptasi, *editing*, *subtitling* dan modifikasi konten digital

Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi, hak moral berarti pencipta berhak dicantumkan namanya dan mempertahankan integritas ciptaan. Sedangkan hak ekonomi berarti pencipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan ciptaanya. Meskipun demikian, tantangan perlindungan hak cipta di era digital cukup besar. Beberapa bentuk pelanggaran yang umum terjadi yaitu:

1. Penggandaan foto produk untuk digunakan bisnis lain.
2. Unggahan ulang video promosi tanpa izin.

3. Penggunaan musik atau desain grafis tanpa lisensi,
4. Penghapusan *watermark*
5. *Plagiarisme* konten kreatif di media sosial,

Pelanggaran di atas merupakan pelanggaran yang sering terjadi karena minimnya literasi hukum masyarakat karena arus distribusi karya, dan keterbatasan mekanisme pengawasan digital. Selain itu, karakteristik *platform* digital yang bersifat transnasional membuat pelacakan identitas pelaku menjadi lebih sulit, terutama ketika konten disebar ulang melalui jaringan anonim atau akun yang tidak terverifikasi sama sekali. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh algoritma media sosial yang mendorong viralitas tanpa mempertimbangkan aspek legalitas konten, sehingga karya yang melanggar hak cipta dapat tersebar dengan cepat dalam hitungan detik sebelum pemilik asli menyadari terjadinya pelanggaran. Dengan demikian, perlindungan hukum di era digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan hak cipta, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, adil dan berkelanjutan. Perlindungan hukum yang kuat akan mendorong terciptanya iklim usaha yang inovatif dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung tujuan pembangunan hukum nasional, yaitu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara.

Karya Digital yang Relevan Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Pasal 40 UU Hak Cipta mencantumkan berbagai jenis ciptaan yang dilindungi, namun dalam konteks era digital tidak semua kategori tersebut memiliki relevansi langsung. Pelaku usaha umumnya memproduksi dan menyebarkan beberapa jenis karya digital tertentu yang paling sering digunakan dalam pemasaran dan paling rentan mengalami pelanggaran hak cipta. Pertama, karya fotografi pada Pasal 40 ayat 1 huruf j yang meliputi foto produk, foto katalog, maupun foto promosi yang diunggah ke media sosial. Foto digital merupakan konten yang paling mudah disalin, di screenshot atau diunggah ulang tanpa izin sehingga menjadi objek pelanggaran yang paling sering terjadi. Penghapusan *watermark* atau distribusi ulang tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran yang umum ditemui di *platform* digital. Kedua untuk potret huruf k, yaitu karya yang memuat pencitraan seseorang. Dalam praktik pemasaran digital, potret sering digunakan untuk kebutuhan *endorsement* atau konten promosi. Penyalahgunaan potret tidak hanya melanggar hak cipta, tetapi juga dapat mengganggu privasi dan reputasi individu karena penggunaan wajah seseorang tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran yang semakin banyak terjadi di media sosial.

Untuk karya sinematografi pada huruf l, yaitu seperti video promosi, iklan dan promosi lainnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi tetapi sangat mudah direproduksi, dipotong, dimodifikasi atau diunggah ulang oleh pihak lain. Undang-Undang melarang penggunaan, penyuntingan ulang, perubahan format,

serta penyebarluasan video tanpa izin penciptanya. Sedangkan untuk karya turunan pada huruf m seperti adaptasi, edit ulang atau modifikasi karya asli tetap memerlukan izin pencipta karena penggunaan materi asli sebagai dasar pembentukan karya baru tetap berada dalam lingkup perlindungan hak cipta. Secara keseluruhan, keempat jenis ciptaan tersebut telah mendapatkan perlindungan penuh secara normatif melalui Pasal 40 UU Hak Cipta. Dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 menegaskan keberadaan hak moral yang melekat pada pencipta, termasuk kewajiban mencantumkan nama dan larangan memodifikasi ciptaan secara merugikan. Dalam konteks digital, hak moral sangat krusial karena pelanggaran kerap terjadi melalui penghapusan *watermark* serta penyebaran ulang konten tanpa mencantumkan pencipta.

Selain dari hak moral, Pasal 8 sampai Pasal 18 mengatur hak ekonomi yang mana hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaanya. Bentuk pelanggaran hak ekonomi yang sering terjadi pada ruang digital meliputi penggandaan foto atau video promosi untuk kepentingan komersial pribadi tanpa izin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa karya digital meskipun tersebar di internet tetap berada di bawah kontrol pencipta dan tidak dapat digunakan bebas oleh pihak lain. Pada UU Hak Cipta juga memberikan dasar perlindungan melalui Pasal 56 sampai Pasal 58 terkait jangka waktu perlindungan, memastikan bahwa karya digital tetap dilindungi meskipun telah lama beredar di media sosial. Hal ini penting karena banyak pelanggaran menggunakan karya yang lama dianggap bebas digunakan. Selanjutnya untuk Pasal 95 hingga Pasal 99 menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, maupun gugatan ke Pengadilan Niaga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menuntut ganti rugi ataupun penghentian penggunaan karya. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif terhadap karya digital pelaku usaha. UU tersebut tidak hanya mengatur kategori ciptaan, tetapi juga menetapkan ruang lingkup hak, mekanisme perlindungan, serta sanksi bagi pelanggar.

Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan Karya Digital

Peran penegak hukum dalam melindungi karya digital tidak hanya berfungsi dan didasarkan pada kelembagaan, tetapi juga pada ketentuan normatif yang terdapat dalam UUD no 28 tahun 2014. Undang-undang ini memberikan dasar tugas dan kewenangan bagi aparat maupun institusi terkait dalam memastikan kepatuhan terhadap perlindungan hak cipta. Pertama, kewenangan administratif berada pada Direktorat jenderal kekayaan intelektual (DJKI) Yang diatur melalui ketentuan pasal 95 sampai pasal 99 termasuk dalam menyediakan layanan penciptaan, mel termasuk dalam menyediakan layanan pencatatan penciptaan, melakukan verifikasi administratif, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi. Dalam konteks karya digital. DJKI berperan dalam memastikan legalitas kepemilikan ciptaan sehingga pencipta memiliki dasar hukum yang kuat saat mengajukan keberatan atas pelanggaran dalam konteks karya digital, DJKI berperan dalam memastikan legalitas kepemilikan ciptaan

sehingga pencipta memiliki dasar hukum yang kuat saat mengajukan keberatan atas pelanggaran.

Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) memiliki peran strategis meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UU Hak Cipta, namun kewenangan teknisnya sejalan dengan Pasal 54 dan Pasal 55 yang mengatur penghentian pelanggaran. KOMINFO bertindak sebagai pelaksana pengawasan ruang digital melalui mekanisme *takedown* dan pemblokiran akses terhadap karya yang disebarluaskan tanpa izin. Langkah ini menjadi penting karena distribusi data bersifat cepat dan masif sehingga memerlukan intervensi segera. Di sisi penegakan hukum formal, kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan berdasarkan pasal 113 yang mengatur ketentuan pidana bagi pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat komersial. Penegak hukum bertugas melakukan penyidikan, pengumpulan bukti elektronik, dan penuntutan terhadap pelaku yang menggandakan, mendistribusikan atau memanfaatkan karya digital tanpa hak.

Selain mekanisme pidana, UU Hak Cipta melalui Pasal 95 mengatur bahwa Pengadilan Niaga berwenang menangani sengketa perdata hak cipta, termasuk memberikan putusan ganti rugi, perintah penghentian penggunaan ciptaan dan penarikan konten dari peredaran. Pengadilan Niaga menjadi jalur efektif bagi pelaku usaha yang ingin menuntut hak ekonomi mereka ketika karya digital digunakan secara komersial tanpa izin. Secara keseluruhan, peran penegak hukum dalam perlindungan karya digital mencakup fungsi DJKI, KOMINFO, penindakan pidana kepolisian dan kejaksaan, dan penyelesaian perdata. Meskipun kerangka normatifnya telah tersedia secara jelas dalam UU Hak Cipta, implementasinya masih menghadapi tantangan teknis dan koordinatif, terutama dalam menangani pelanggaran yang terjadi secara cepat dan lintas *platform* di ruang digital.

Efektivitas Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Karya Digital

Penegakan hukum di bidang hak cipta digital masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur digital di lembaga penegak hukum. Banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih dalam menganalisis bukti digital atau menelusuri pelanggaran yang dilakukan lintas *platform* dan lintas negara. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi lintas lembaga antara DJKI dengan lembaga lainnya untuk menangani pelanggaran hak cipta digital yang bersifat global. Berikut merupakan efektivitas perlindungan hukum hak cipta di era digital dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

1. Struktur kelembagaan, seperti koordinasi dan sinergi antar lembaga seperti DJKI, Kominfo, Kepolisian dan Pengadilan Niaga dalam menangani pelanggaran digital
2. Kualitas substansi hukum, yang mana diukur dari peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi

3. Budaya Hukum Masyarakat, yang mana tingkat kesadaran masyarakat pada hukum pelaku usaha dalam menghargai hak cipta orang lain dan mendaftarkan karya mereka sendiri.

Hasil dari beberapa pengadilan menunjukkan bahwa pengadilan cenderung berhati-hati dalam memutuskan perkara hak cipta digital karena minimnya aturan teknis yang mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti utama. Hal ini menegaskan perlunya peran aktif lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan perlindungan hukum di ruang digital. Upaya seperti sosialisasi, pelatihan dan kerja sama dengan platform digital menjadi langkah penting untuk mendorong kepatuhan hukum dan pendaftaran hak cipta bagi pelaku usaha. Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan perlindungan hukum hak cipta bagi pelaku usaha di era transformasi digital belum berjalan optimal. Diperlukan integrasi antara kebijakan hukum nasional, edukasi hukum kepada masyarakat, serta pembaruan instrumen hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, sekaligus solusi jangka panjang yang dapat diberikan, penegakan hukum pada hak cipta di era digital harus diarahkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah dan *platform* digital, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembentukan unit khusus penanganan hak cipta digital. Adanya upaya tersebut dapat mewujudkan sistem hukum yang efektif dan mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi pelaku usaha dalam menghadapi tantangan digital. Maka dari itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan preventif sehingga tercipta ekosistem digital yang adil serta berkelanjutan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Implementasi perlindungan hukum hak cipta terhadap konten digital dilakukan melalui dua mekanisme yaitu perlindungan hukum preventif yang mencegah terjadinya pelanggaran dan perlindungan hukum represif yang diterapkan ketika pelanggaran telah terjadi. Berikut merupakan perlindungan hukum preventif:

1. Adanya regulasi yang jelas melalui Undang-Undang Hak Cipta
Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan dengan cara Negara menetapkan norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban pencipta serta batas-batas penggunaan konten digital.
2. Adanya pengaturan lisensi penggunaan konten digital
Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan melalui sistem pendaftaran elektronik yang memudahkan pelaku usaha memperoleh bukti kepemilikan yang sah.
3. Adanya pengawasan berbasis *platform* digital
Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan dengan *platform* yang wajib menyediakan fitur pelaporan serta fitur deteksi otomatis sebagai bentuk pencegahan pelanggaran hak cipta.

Selain adanya perlindungan hukum preventif, berikut merupakan perlindungan hukum represif yang memiliki tujuan untuk memberikan penanganan ketika pelanggaran telah terjadi:

1. Prosedur pelaporan dan penanganan sengketa hak cipta
Perlindungan hukum ini diimplementasikan dengan mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang yang ada, proses penyidikan dan penyelesaian kasus di pengadilan
2. Penerapan sistem *notice* dan *takedown*
Perlindungan hukum ini diimplementasikan diawali dengan setiap konten yang melanggar ketentuan hak cipta untuk dapat di *takedown*
3. Somasi sebagai upaya hukum awal
Perlindungan hukum ini diimplementasikan dengan memberikan somasi sebagai bentuk tegas kepada yang melanggar hak cipta untuk dapat melakukan tindakan yang tepat.

Dengan demikian, efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap karya digital pada akhirnya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, kesiapan aparat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem perlindungan hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Upaya yang konsisten dan terintegrasi tersebut menjadi kunci untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha di era transformasi digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang produksi dan distribusi karya digital oleh pelaku usaha, namun sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui penggandaan, modifikasi, maupun pemanfaatan karya tanpa izin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebenarnya telah menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif, termasuk hak moral, hak ekonomi, kategori ciptaan yang dilindungi, mekanisme penyelesaian sengketa hingga sanksi pidana.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan tersebut belum optimal karena berbagai kendala seperti rendahnya literasi hukum, cepatnya arus penyebaran karya digital, kesulitan pembuktian bukti elektronik, serta keterbatasan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Peran DJKI, KOMINFO, Kepolisian, Kejaksaan serta Pengadilan Niaga telah memiliki dasar kewenangan jelas dalam UU Hak Cipta, tetapi implementasinya masih terganggu oleh tantangan teknis dan karakteristik ruang digital yang bersifat dinamis dan lintas *platform*. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta edukasi hukum yang lebih luas untuk memastikan perlindungan hak cipta terhadap karya digital pelaku usaha dapat diterapkan secara efektif di era transformasi digital.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfani, N., Rahmawati, T., P, S. A., & Dwinta, D. Z. (2023). IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 4(1), 23–36. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>
- Anjani, Reggina Wike. "Implementasi Digital Marketing Dalam Mengembangkan Strategi Bisnis Digital Di Era Transformasi Digital." *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 1, no. 1 (2024): 29–40. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.4>.
- Asmara, C. A. D. F., Arifin, Z., & Anwar, F. M. (2023). Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 860–872. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>
- Ayu, Ieke Wulan, Z. Zulkarnaen, and Syarif Fitriyanto. "BUDAYA DIGITAL DALAM TRANSFORMASI DIGITAL MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal* 5, no. 1 (August 2022): 20–25. <https://doi.org/10.58406/jpml.v5i1.922>.
- Budi Asri, D. P. (2020). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>
- Bahram, M. (2023). TRANSFORMASI MASYARAKAT DI ERA DIGITAL: MENJAGA KAIDAH HUKUM SEBAGAI LANDASAN UTAMA (Vol. 2, Issue 5).
- Biemans, W. (2023). The impact of digital tools on sales-marketing interactions and perceptions. *Industrial Marketing Management*, 115(September), 395–407. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2023.10.015>
- Chwilkowska-Kubala, Anna, Szymon Cyfert, Kamila Malewska, Katarzyna Mierzejewska, and Witold Szumowski. "The Impact of Resources on Digital Transformation in Energy Sector Companies. The Role of Readiness for Digital Transformation." *Technology in Society* 74 (August 2023): 102315. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102315>.
- Citra, M., Ramadhan, S. H., Yanni, M. H. F., Siregar, D., Bagus, M. H., & Wibowo, F. (n.d.). *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*.
- Dewi, R., Dahler, A. O., Yulianti, D., & Tahari, I. (2024). PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERDAGANGAN DIGITAL TANTANGAN DAN PROSPEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 3122–3129.
- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. 2020. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Progresif Jurnal Hukum* 15, no. 2 (December): 193–208. <https://doi.org/10.33019/progresif.v15i2.1998>.
- Elmahjub, E. (2025). The algorithmic muse and the public domain: Why copyright's legal philosophy precludes protection for generative AI

- outputs. *Computer Law & Security Review*, 58, 106170.
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2025.106170>
- Fadillah, Nor. "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja Dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) | Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum." Accessed November 13, 2025.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2559>.
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. 2022. "PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT." *Ejurnal.laipd-Nganjuk.Ac.Id*, January (January). <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i1.307>.
- Gan, G., & Raharja, G. (2020). PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG PEMBAJAKAN FILM. In *Jurnal Meta Yuridis* (Vol. 3, Issue 2).
- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). PERAN UMKM (USAHA, MIKRO, KECIL, MENENGAH) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *Jurnal Inovasi Penelitian*.
- Indonesia.go.id - UMKM Indonesia makin kuat: Program Level Up 2024 siap dorong digitalisasi bisnis. (n.d.).
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8587/umkm-indonesia-makin-kuat-program-level-up-2024-siap-dorong-digitalisasi-bisnis>
- Laipiopa, Glory Jeslavsmi, Emma V. T. Senewe, and Meylan Maramis. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA TULIS MELALUI MEDIA ELEKTRONIK." *LEX ADMINISTRATUM* 13, no. 1 (March 2025).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/60978>